

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori *Stewardship*

Stewardship theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa manajemen tidak berorientasi pada kepentingan individu, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Teori ini berkembang sebagai bentuk kritik terhadap teori agensi, di mana para akademisi menilai perlunya pendekatan yang mampu merekonsiliasi perbedaan pandangan antara kedua teori tersebut, (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini berangkat dari pandangan bahwa individu dalam organisasi publik memiliki motivasi intrinsik, untuk bekerja demi kepentingan organisasi atau masyarakat yang dilayaninya. Mereka tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi pada tujuan kolektif, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan tanggung jawab moral dari para aparatur yang mengelolanya.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan perilaku aparatur organisasi publik sebagai pihak yang menjalankan amanah masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam perspektif ini, aparatur tidak diposisikan semata-mata sebagai pelaksana administratif, tetapi sebagai pengelola yang memiliki orientasi pada pencapaian tujuan bersama. Kepercayaan yang diberikan kepada aparatur menuntut adanya

kemampuan dan *profesionalisme* dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar proses yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan (Davis et al., 1997).

Kerangka *stewardship* juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan publik tidak hanya bergantung pada kemampuan aparatur, tetapi juga pada kualitas hubungan antara aparatur dan masyarakat. Keterbukaan dalam pengelolaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami proses yang berjalan, sementara keterlibatan masyarakat mendorong adanya kontrol sosial yang bersifat konstruktif. Interaksi tersebut membentuk hubungan saling percaya yang memperkuat peran aparatur sebagai pengelola sumber daya publik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif, berorientasi pada kepentingan bersama, dan selaras dengan tujuan organisasi publik (Nurmala Sari, 2024).

2.1.1.2 Teori *Good Governance*

Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan konsep ini ditegaskan melalui UU Nomor 30 Tahun (2014) tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, khususnya dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, serta didukung oleh sistem birokrasi yang semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance

(2006) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya menerapkan prinsip *good governance* guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Salsabil (2023) *good governance* diartikan sebagai tata cara penyelenggaraan pemerintahan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Implikasi konsep *good governance* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan *good governance* menempatkan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara transparan, efisien, dan profesional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006), menuntut aparat desa untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku serta berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Hidayatullah & Afiqoh, (2023) dalam konteks pengelolaan keuangan desa, *good governance* menekankan perlunya keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pengelolaan. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat mendorong adanya pengawasan dan masukan yang konstruktif (Wahyuni, 2021). Melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut,

aparatur desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara lebih efektif, sehingga kinerja pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kepentingan masyarakat desa.

2.1.1.3 Teori Persepsi

Teori persepsi menjelaskan bagaimana seseorang menerima, memproses, dan memahami informasi yang berasal dari lingkungannya, sehingga bisa menghasilkan penilaian terhadap objek atau kejadian tertentu. Robbins & Judge (2017) menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk menyusun dan mengartikan impresi yang diterima melalui indra, sehingga memberi makna pada lingkungan sekitar. Persepsi individu bisa bervariasi karena dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, serta informasi yang dimilikinya.

Dalam konteks pemerintahan desa, pandangan masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa, terutama mengenai pengelolaan keuangan desa, sangat penting. Persepsi ini terbentuk berdasarkan pengalaman masyarakat dalam mendapatkan informasi, ikut serta dalam kegiatan desa, dan merasakan dampak dari program yang dibiayai dengan dana desa. Oleh sebab itu, persepsi masyarakat bisa menjadi acuan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan efektivitas pengelolaan keuangannya.

Teori persepsi ini digunakan dalam penelitian tentang pengelolaan dana desa, yang didukung oleh Abidin (2024) yang meneliti pandangan masyarakat mengenai penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Temuan dari

penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa terbuka pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa. Semakin baik keterbukaan informasi dari pemerintah desa, semakin positif pula pandangan masyarakat tentang transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

Di samping itu, penelitian oleh Gusti (2025) mengenai dampak persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa menggarisbawahi pentingnya pandangan masyarakat dalam menilai keberhasilan tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat, sebagai pihak yang langsung merasakan manfaat dari pemanfaatan dana desa, dapat memberikan penilaian mengenai pelaksanaan program, transparansi penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusnita & Salfutra (2021) juga melibatkan masyarakat sebagai responden dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat memberikan penilaian mengenai efektivitas dalam pengelolaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, perencanaan, pelaksanaan, serta manfaat yang dirasakan dari penggunaan dana desa. Selain itu, penelitian oleh Rama Yanti & Tiswiyanti (2023) juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda sebagai responden untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa, sehingga menunjukkan bahwa sudut pandang masyarakat bisa menjadi sumber informasi yang penting dalam menilai pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori persepsi dan berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini memanfaatkan pandangan masyarakat sebagai dasar untuk menilai kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, serta kinerja pengelolaan keuangan desa. Penggunaan pandangan masyarakat dianggap relevan karena mereka adalah pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan dana desa dan juga berperan sebagai pengawas sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, persepsi masyarakat dapat memberikan wawasan tentang kondisi sebenarnya dari pengelolaan keuangan desa di Desa Girijaya.

2.1.2 Kajian Variabel Penelitian

2.1.2.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kinerja merupakan representasi dari hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun organisasi dalam mengaktualisasikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Tripambudi (2022), kinerja merefleksikan tingkat keberhasilan suatu pekerjaan yang diukur melalui dimensi kualitas dan kuantitas, di mana fokus utamanya terletak pada capaian nyata dalam periode tertentu sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, kinerja tidak hanya dipandang sebagai rangkaian aktivitas proses, melainkan sebagai perwujudan hasil akhir yang akuntabel. Dalam ranah pemerintahan, Hasibuan dkk (2025) mempertegas bahwa kinerja sektor publik merupakan gambaran tingkat pencapaian hasil atas penggunaan sumber daya publik yang dinilai berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Integrasi kedua konsep ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan publik

berfungsi sebagai instrumen evaluasi vital untuk menilai sejauh mana organisasi mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai target strategis yang telah ditetapkan bagi kepentingan masyarakat.

Permendagri No. 20 Tahun (2018) memaparkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan totalitas aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana dijelaskan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun (2018) meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Partisipatif

Prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa menekankan keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan keuangan desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berarti pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan konsep kinerja sektor publik dan pengelolaan keuangan desa, dapat dipahami bahwa kinerja pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kinerja aparatur pemerintah desa yang berfokus pada hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan desa (Yusnita & Salfutra, 2021).

Menurut Yusnita & Salfutra (2021) menjelaskan variabel kinerja pengelolaan keuangan yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Efektivitas dinilai dari kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai anggaran dan realisasi dana desa, baik melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media lainnya. Semakin terbuka informasi, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan menurut masyarakat.

2. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pelaporan pengelolaan keuangan dana desa menunjukkan sejauh mana pemerintah desa menyampaikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami. Pelaporan yang baik memungkinkan masyarakat mengetahui realisasi anggaran dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tanggungjawab dilihat dari kesediaan pemerintah desa menjelaskan penggunaan dana desa dan bertanggung jawab atas hasil kegiatan. Masyarakat menilai apakah pemerintah desa mau menerima kritik dan pengawasan.

4. Perencanaan Keuangan

Masyarakat menilai apakah pemerintah desa melibatkan warga dalam perencanaan penggunaan dana desa dan apakah program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja dinilai dari adanya musyawarah desa dan keterbukaan rencana kegiatan.

5. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Indikator ini menilai sejauh mana masyarakat melihat bahwa kegiatan desa benar-benar dilaksanakan sesuai rencana dan dirasakan manfaatnya. Masyarakat menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan.

6. Manfaat dan Dampak Penggunaan Dana Desa

Manfaat dan dampak penggunaan dana desa menunjukkan hasil nyata dari pengelolaan dana desa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap pembangunan dan

pemberdayaan desa, maka semakin baik kinerja pengelolaan keuangan dana desa.

2.1.2.2 Kopetensi Aparatur Desa

Kompetensi mampu dijelaskan sebagai serangkaian kapabilitas atau ciri-ciri yang melekat pada individu, termasuk pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk menuntaskan tanggung jawab jabatannya. Melalui hal tersebut, individu tersebut mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam pengertian lain, kompetensi ialah penguasaan atas sekumpulan pengetahuan, nilai, dan sikap yang mendukung kinerja dan tercermin dalam pola pikir serta tindakan yang selaras dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014). Berdasarkan definisi di atas, terdapat tiga aspek utama yang termasuk dalam kompetensi (Ramdani dkk., 2022), yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan dari berbagai atribut individu. Kompetensi bukan hanya satu karakteristik tunggal, melainkan mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta sifat dasar lainnya yang dimiliki seseorang.
2. Kompetensi selalu berkorelasi dengan hasil kerja atau perilaku seseorang. Kompetensi terwujud dalam bentuk hasil kerja atau tindakan yang bisa diamati dan diukur. Apabila suatu potensi belum terlihat dalam bentuk perilaku yang dapat diamati atau diukur, maka tidak dapat dikatakan sebagai kompetensi.
3. Kompetensi ialah tolok ukur yang mampu memisahkan antara orang yang memiliki performa unggul dengan orang yang berada pada level rata-rata. Kompetensi merupakan aspek-aspek yang diperlukan untuk menjabat suatu posisi, sekaligus juga menjadi penentu keberhasilan kerja. Hanya faktor-faktor

yang mendasari kinerja yang berhasil atau efektif yang bisa dimasukkan sebagai kompetensi. Demikianlah karakteristik yang mendasari kinerja yang berhasil.

Menurut Fitriani dkk (2021) menekankan bahwa kompetensi aparatur desa adalah kemampuan wajib yang mengintegrasikan kecerdasan dan perilaku untuk mencapai pembangunan desa yang optimal. Dengan demikian, kompetensi bukan hanya soal kemampuan individu, melainkan sebuah kapasitas organisasi untuk menjalankan kewenangan dan menghasilkan output kerja yang terbaik.

Menurut Aurelia dkk (2023) indikator dalam kompetensi aparatur desa terdiri dari hal-hal berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan informasi dan aturan hukum yang dimiliki oleh individu sebagai landasan dasar.

2. Kemampuan

Kemampuan adalah tingkat kecakapan atau potensi individu dalam menjalankan wewenang dan tugas jabatannya.

3. Sikap

Sikap yaitu pola tindakan, dan etika kerja yang ditunjukkan oleh aparatur dalam melaksanakan tanggung jawab jabatannya.

Dalam konteks aparatur desa Aurelia dkk (2023), kompetensi merupakan aspek krusial bagi aparatur desa karena berkaitan dengan kemampuan wajib dalam mengembangkan berbagai aspek pembangunan. Kompetensi aparatur desa tercermin dari pengetahuan terhadap regulasi, keahlian teknis dalam

pelaksanaan tugas, sikap kerja yang mencerminkan etika dan tanggung jawab, serta kemampuan dalam menjalankan kewenangan secara professional. Hal ini mencakup kapasitas aparatur untuk mengelola kewenangannya guna menghasilkan output kerja yang optimal, yang secara teknis diwujudkan dalam kemampuan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien.

2.1.2.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi menjadi salah satu aspek mendasar dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan transparansi mencerminkan adanya keterbukaan pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang transparan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi setiap kebijakan dan aktivitas pemerintah, dengan demikian akan terbangun hubungan yang harmonis antara pihak birokrasi dan masyarakat berlandaskan kepercayaan dan akuntabilitas (Posumah dkk., 2022).

Menurut Azizah (2022) transparansi didefinisikan sebagai asas keterbukaan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami dan memperoleh akses data selebar-lebarnya mengenai tata Kelola pemerintahan, terutama data yang berkaitan dengan kebijakan publik, tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, maupun *output* yang diraih. Transparansi memastikan hak setiap individu untuk menerima informasi yang valid, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan demikian masyarakat mampu berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Noviantoro & Jaeni (2024) menyatakan bahwa transparansi

merupakan keterbukaan dalam menyajikan data serta kemudahan menjangkau informasi yang valid dan representatif bagi publik.

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi diaktualisasikan lewat keterbukaan informasi pada tata kelola dana desa. Transparansi pengelolaan dana desa meliputi tahapan pengelolaan keuangan desa, dari fase perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban, serta kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Noviantoro & Jaeni (2024). Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi pengelolaan dana desa secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan (Kusrawan dkk., 2022).

Menurut Efendi dkk (2024) terdapat empat indikator dari variabel transparansi pengelolaan dana desa, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan informasi pengelolaan dana desa menunjukkan seberapa besar pemerintah desa bersikap terbuka dalam memaparkan data terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan dana desa kepada masyarakat. Keterbukaan ini penting agar masyarakat mengetahui arah kebijakan dan alokasi dana desa yang pada gilirannya dapat membangun kredibilitas serta memacu peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Kejelasan Informasi Realisasi Dana Desa

Kejelasan informasi realisasi dana desa menunjukkan seberapa besar pemerintah desa memaparkan informasi mengenai penggunaan dana desa yang telah direalisasikan. Informasi yang transparan dan mudah dicerna

memungkinkan masyarakat menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dan kecurigaan dalam pengelolaan dana desa.

3. Keterbukaan Proses Pengambilan Keputusan

Keterbukaan proses pengambilan keputusan mencerminkan transparansi pemerintah desa dalam menetapkan program dan aktivitas yang didanai oleh dana desa. Mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, dengan demikian ketetapan yang dihasilkan tidak bersifat otoriter dan mencerminkan kepentingan bersama.

4. Kemudahan Akses Informasi Publik

Kemudahan akses informasi publik menggambarkan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran desa tanpa adanya hambatan. Akses informasi yang mudah, baik melalui papan informasi, forum pertemuan desa, maupun media publik lainnya, menunjukkan konsistensi pemerintah desa dalam mengimplementasikan asas transparansi dan keterbukaan kepada masyarakat.

2.1.2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Adi (2008) dalam Huda (2022) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan warga dalam tahap pemetaan permasalahan serta peluang yang terdapat di masyarakat, implementasi Langkah pemecahan masalah, pemilihan serta penentuan keputusan terkait alternatif solusi, sampai pada kontribusi masyarakat dalam proses evaluasi terhadap perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa bertujuan untuk memacu andil nyata masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Juniarti et al., 2022).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta penyampaian aspirasi masyarakat, baik secara mandiri maupun melalui lembaga atau forum yang telah disediakan sebagai penyalur aspirasi. Indraswari & Rahayu (2021) juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan desa berimplikasi pada meningkatnya fungsi penilaian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat desa diatur di UU No. 6 Tahun (2014) dalam Situmorang (2024) dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat desa dapat diimplementasikan dengan :

1. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara mandiri oleh desa itu sendiri.
2. Menyusun program dan aktivitas pemberdayaan desa yang berkesinambungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan alam yang tersedia di desa.
3. Merancang rencana pembangunan desa berdasarkan skala prioritas, potensi lokal, dan nilai-nilai kearifan yang ada.

4. Memacu keterlibatan masyarakat dalam merancang regulasi desa yang dilaksanakan melalui forum musyawarah desa.
5. Mengadakan program peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di lingkungan masyarakat desa.
6. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa yang dieksekusi secara aktif oleh masyarakat desa.

Menurut Yanti dkk (2024) disebutkan bahwa peran masyarakat bisa diukur mengacu pada indikator berikut ini:

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menunjukkan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam tahap awal pembangunan, khususnya dalam perencanaan penggunaan dana desa. Keterlibatan tersebut tercermin dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa serta pemberian masukan mengenai sistem dan aktivitas yang segera direalisasikan.

2. Kemampuan Masyarakat untuk Terlibat

Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa menggambarkan sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman terhadap permasalahan desa dan kebutuhan pembangunan. Kemampuan tersebut juga tercermin dari kesiapan masyarakat guna menyalurkan gagasan, opini, dan solusi dalam tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan.

3. Penyampaian Pendapat dalam Pengambilan Keputusan

Penyampaian pendapat dalam pengambilan keputusan mencerminkan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan saran dan masukan terkait kebijakan desa. Partisipasi hal ini bisa dilaksanakan lewat musyawarah desa maupun wadah diskusi lainnya sehingga masyarakat dapat mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan desa.

4. Keterlibatan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan menunjukkan peran aktif masyarakat setelah perencanaan ditetapkan. Partisipasi ini terefleksi dari peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan desa serta menjalankan kontrol atas pemanfaatan anggaran desa supaya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2.1.3 Keterkaitan Antar Variabel

2.1.3.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kompetensi aparatur desa mempunyai kontribusi krusial dalam pengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Komponen tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki aparatur desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa. Pengetahuan yang memadai membantu aparatur desa memahami regulasi dan prosedur pengelolaan keuangan desa, keterampilan mendukung kemampuan dalam melaksanakan administrasi serta penyusunan laporan keuangan, sedangkan sikap yang profesional dan bertanggung jawab mendorong aparatur desa untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Melalui kompetensi yang dimiliki tersebut, aparat desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif, sehingga kinerja pengelolaan keuangan desa dapat tercapai dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah berperan sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengurus sumber daya organisasi demi mencapai target bersama dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif ini, aparat desa yang mempunyai kapabilitas mumpuni akan lebih cakap menunaikan kewajiban dan akuntabilitasnya secara profesional dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, jika perangkat desa memiliki kompetensi yang rendah, maka pelaksanaan pengelola keuangan desa berpotensi mengalami berbagai kendala, seperti kurang optimalnya pemahaman terhadap peraturan, kesalahan dalam administrasi keuangan, maupun ketidaktepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi kurang optimal.

Kompetensi aparat desa dan kinerja pengelolaan keuangan desa juga dapat dipahami melalui Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2017), yang menyatakan bahwa persepsi merupakan mekanisme seseorang dalam menafsirkan informasi yang diterima sehingga menghasilkan suatu penilaian terhadap objek atau peristiwa tertentu. Dalam ruang lingkup penelitian ini, masyarakat membangun cara pandang mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan kemampuan aparat desa dalam menjalankan tugas, memahami regulasi, serta mengelola keuangan desa secara profesional. Ketika perangkat desa

menunjukkan kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat cenderung memberikan apresiasi yang positif atas kinerja pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menimbulkan persepsi bahwa pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan secara optimal.

2.1.3.2 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparansi, yang berarti bahwa pemerintah desa harus terbuka kepada masyarakat tentang informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi keuangan desa yang jelas dan komprehensif. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan melalui transparansi, yang mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, semakin banyak transparansi yang diterapkan pemerintah desa, semakin baik kinerja pengelolaan keuangan desa.

Konsep tersebut sejalan dengan Teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh KNKCG (2006), menempatkan bahwa transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi, pemerintah desa menunjukkan akuntabilitas dalam mengurus aset publik serta menyediakan ruang bagi masyarakat guna menjalankan fungsi kontrol atas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, aparatur desa akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, mematuhi peraturan yang berlaku, serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab. Sebaliknya,

rendahnya transparansi dapat menyebabkan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat sehingga pengawasan publik menjadi kurang optimal dan berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, konsep tersebut sepemahaman dengan Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2017), yang menjelaskan bahwa persepsi terbentuk berdasarkan informasi yang diterima dan diinterpretasikan oleh individu. Dalam konteks penelitian ini, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi dasar bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah desa. Semakin terbuka informasi yang diberikan pemerintah desa, maka semakin positif persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, transparansi yang tinggi bisa mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa.

2.1.3.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek krusial yang mampu mendorong terciptanya kinerja pengelolaan keuangan desa yang optimal. Partisipasi tersebut mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pengelolaan keuangan desa. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa sehingga alokasi dana desa dapat tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat. Di samping itu, keterlibatan masyarakat juga berperan sebagai bentuk kendali sosial yang mendorong aparat desa untuk melakukan pengelolaan keuangan secara lebih terbuka, akuntabel, dan bertanggung

jawab. Dengan demikian, semakin optimal tingkat keterlibatan masyarakat, maka semakin meningkat kualitas kinerja pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan.

Keterkaitan tersebut di jelaskan melalui Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), yang memandang aparatur desa sebagai pihak yang menerima amanah dari masyarakat untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dapat mendorong aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara lebih bertanggung jawab. Selain itu, Teori Good Governance yang dikemukakan oleh KNKCG (2006), menempatkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ditinjau dari Teori Persepsi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa memberikan informasi dan pengalaman yang dapat membentuk penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan desa yang dihasilkan.

2.1.3.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan hasil dari pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kinerja tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan, tetapi juga oleh transparansi dalam penyampaian informasi keuangan serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kompetensi aparatur desa mendukung kemampuan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, transparansi mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan partisipasi masyarakat berperan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Hal tersebut sejalan dengan Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), yang menetapkan perangkat desa sebagai entitas yang diberikan amanah untuk mentata Kelola aset publik demi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan amanah tersebut, aparatur desa memerlukan kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional. Selain itu, Teori Good Governance yang dikemukakan oleh KNKCG (2006), menggarisbawahi bahwa transparansi dan keterlibatan masyarakat sebagai pijakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi dan

keterlibatan masyarakat dapat mendorong terciptanya akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Ditinjau dari Teori Persepsi yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2017), yang menyatakan bahwa masyarakat membentuk penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa berdasarkan informasi serta pengalaman yang diperoleh dari keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin terbuka informasi keuangan yang diberikan, serta semakin aktif partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, dengan demikian semakin positif pula penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh sebab itu, kompetensi aparatur desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan mampu mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa.

2.2 Hasi Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan	Penelitian: Kuantitatif Populasi: 30 Desa di 3 Kecamatan.	Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berpengaruh signifikan. Secara parsial, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh

	Dana Desa di Kabupaten Sukabumi (Efendi dkk., 2024)	Sampel: 150 Responden (<i>Purposive Sampling</i>)	signifikan, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh
		Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.	
		Variabel Dependen: Pengelolaan Dana Desa.	
2.	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Aurelia dkk., 2023)	Penelitian: Kuantitatif Populasi: Aparatur Desa Kec Ponrang. Sampel: Aparatur Desa (<i>Random Sampling</i>)	Kompetensi aparatur pengelola dana desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
		Variabel Independen: Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat.	
		Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	
3.	Pengaruh Transparansi,	Penelitian: Kuantitatif	Secara simultan berpengaruh signifikan.

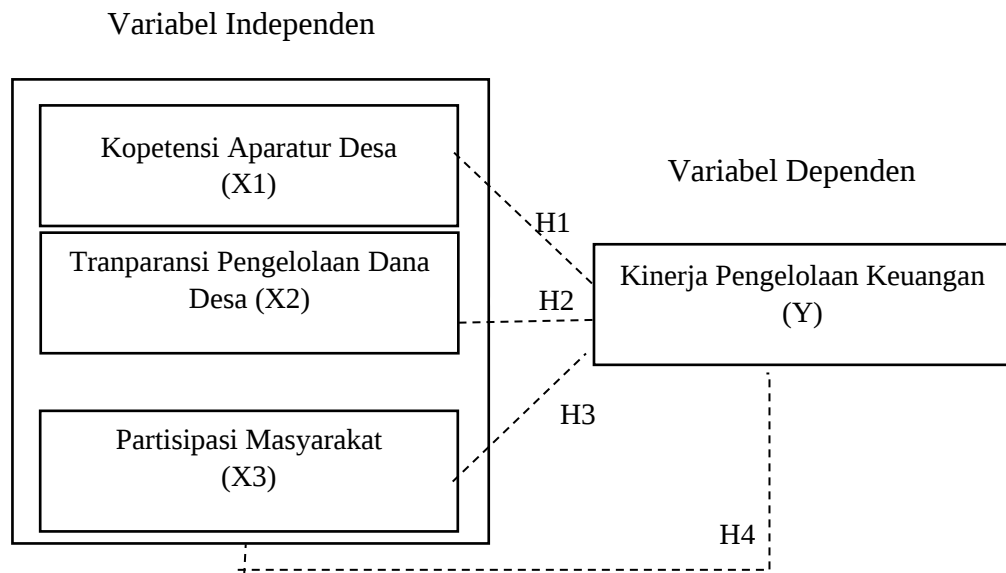
Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). (Rama Yanti & Tiswiyanti, 2023)		Populasi: Desa di Kec Tanah Kampung. Sampel: 91 Responden (Perangkat desa & masyarakat) Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat. Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa.	Secara parsial, transparansi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
4.	Mengukur Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kompetensi Melalui Partisipasi Sebagai Variabel Moderasi. (Yusnita & Salfutra, 2021)	Penelitian: <i>Mixed Methods</i> & Eksplanatori. Populasi: Masyarakat Kec. Tempilang Sampel: 100 Responden masyarakat. Variabel Independen: Kompetensi Aparatur,	Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja.

		Variabel	Moderasi:	
			Partisipasi Masyarakat	
		Variabel	Dependen:	
			Kinerja Pengelolaan Dana	
			Desa.	
5.	Pengaruh	Penelitian:	Kuantitatif	Akuntabilitas dan
	Transparansi,			partisipasi masyarakat
	Akuntabilitas dan	Populasi:	8 Desa di Kec.	secara parsial berpengaruh
	Partisipasi Masyarakat	Arma jaya.		signifikan terhadap kinerja,
	Terhadap Kinerja			sedangkan transparansi
	Pengelolaan Data	Sampel:	40 Responden	tidak berpengaruh
	Desa dalam	(Tokoh masyarakat,		signifikan.
	Pemanfaatan Dana	agama, adat, pemuda).		
	Desa			
	(Yanti dkk., 2024)	Variabel	Independen:	
			Transparansi,	
			Akuntabilitas, Partisipasi	
			Masyarakat.	
		Variabel	Dependen:	
			Kinerja Pengelolaan Dana	
			Desa	

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah dianggap sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran ini akan membantu dalam memahami arah pembahasan dalam

penelitian ini, serta menggambarkan secara lebih rinci dan jelas hubungan antar variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono 2022).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini ditampilkan pada tabel 2.1 di atas, yang menjelaskan variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu Kompetensi Aparatur Desa (X1), Transparansi Pengelolaan Dana Desa (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3), sedangkan variabel dependen hanya satu, yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y). Penelitian ini juga melakukan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan pendapat sebelumnya, maka hipotesis terdapat pada kerangka berfikir studi ialah :

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

H2: Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

H4: Kompetensi aparatur desa, transparansi pengelolaan dana desa, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.